



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 68 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
SEBAGAI KOMPENSASI PENGGUNAAN FASILITAS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DARURAT
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pedagang pasar maka Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pembangunan Pasar pada Tahun 2016;
- b. bahwa selama proses pembangunan Pasar tersebut, aktivitas jual beli harus tetap berjalan;
- c. bahwa agar aktivitas Pasar tetap berjalan maka Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan fasilitas aset desa Milik Pemerintah Desa untuk pembangunan Pasar Darurat;
- d. bahwa penggunaan fasilitas aset Milik Pemerintah Desa sebagaimana huruf c diatas oleh Pemerintah Kabupaten Tegal diberikan kompensasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa Untuk Pembangunan Pasar Darurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 416);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68 Tahun 2014);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SEBAGAI KOMPENSASI PENGGUNAAN FASILITAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DARURAT DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (4) Bupati adalah Bupati Tegal.
- (5) Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
- (6) Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
- (7) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (10) Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
- (11) Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
- (12) Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebagai kompensasi penggunaan fasilitas desa sebagai Pasar Darurat oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai kompensasi penggunaan fasilitas desa adalah untuk mengembalikan fungsi dan memperbaiki kualitas aset desa yang digunakan sebagai Pasar Darurat sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III
PENYALURAN
Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat dilakukan setelah persyaratan terpenuhi.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat dilakukan 1 Tahap (100%).
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2017 yang antara lain memuat kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat dan telah diundangkan.
 - c. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat yang ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang mendapatkan rekomendasi dari UPTD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tegal.
 - f. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e disampaikan kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal melalui Camat

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan melalui Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala DINAS Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari Tahun 2018.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 OKTOBER 2017



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 OKTOBER 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Widodo", followed by a vertical line and a small mark.

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR...68